



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lingga;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lingga;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada;

10. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan Kelurahan atau lebih atau bagian Kelurahan yang bersandingan menjadi suatu Kelurahan baru.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dapat dibentuk berdasarkan syarat-syarat, antara lain :
- a. Memenuhi efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
 - c. Luas wilayah paling sedikit 5 KM²;
 - d. Wilayah yang dapat dijangkau dan dapat meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - e. Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan antara lain Kantor Pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi, fasilitas umum yang memadai.
- (2) Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan apabila usia Kelurahan induk mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tatacara Pembentukan, Penghapusan

dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibu Kota Kabupaten dan atau Ibu Kota Kecamatan ;

- (2) Untuk Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan ditindak lanjuti oleh Lurah, dengan melampirkan :
- a. Data jumlah penduduk;
 - b. Data pendukung, yang terdiri dari sarana, prasarana, seperti Kantor Pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai;
 - c. Data batas wilayah Kelurahan dan rencana batas Kelurahan baru;
 - d. Uraian potensi-potensi Kelurahan, keadaan geografis dan sosial budaya masyarakat Kelurahan;
 - e. Peta Kelurahan yang terlihat jelas batas-batas Kelurahan dan rencana Kelurahan baru;
 - f. Rencana nama Kelurahan yang baru.
 - g. Usulan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- (3) Untuk proses setiap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Bupati membentuk Tim Peneliti yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah yang berkedudukan sebagai Pembina;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Dinas / Badan terkait sebagai Anggota;
 - e. Camat yang bersangkutan sebagai Anggota;
 - f. Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
- (4) Tim Peneliti sebagaimana pada ayat (3), bertugas :
- a. Meneliti dengan pertimbangan yang sangat matang bahwa Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, harus lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat yang bersangkutan ;
 - b. Harus tetap berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati dengan materi laporan:
 - Materi penelitian;
 - Pelaksanaan penelitian;
 - Hasil penelitian;
 - Kesimpulan penelitian.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peneliti bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI LINGGA

ttd

H. D A R I A

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ttd

KAMARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 NOMOR 83

